



P U T U S A N
Nomor 523/Pid.B/2015/PN.Kpn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : Agus Sugiantoro Bin Kumoyo.
2. Tempat lahir : Malang.
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/19 Agustus 1976.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl.Dr.Cipto II RT.01 RW.02 Ds.Bedali, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2015 sampai dengan tanggal 13 Juli 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2015 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 12 September 2015;
4. Penahanan Majelis Hakim sejak tanggal 3 September 2015 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 1 Desember 2015;

Terdakwa menyatakan menolak dan tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan, berkas perkara, dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Agus Sugiantoro Bin Kumoyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Perjudian.", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana telah kami dakwakan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agus Sugiantoro Bin Kumoyo dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dirampas untuk negara;
 - 1 buah omplong dadu, 1 buah beberan dadu, 3 anak dadu dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya : menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Agus Sugiantoro Bin Kumoyo pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 sekira jam 18.30 Wib, atau setidaknya tidaknya bertempat di Dusun Gondorejo RT.02 RW.04 No.26 Desa Tamanharjo Kec. Singosari Kab.Malang atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara , perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula dari terdakwa Agus Sugiantoro Bin Kumoyo berniat melakukan perjudian jenis dadu, dimana terdakwa Agus Sugiantoro Bin Kumoyo telah memilki perlengkapan permainan judi dadu.

Bahwa kemudian terdakwa berangkat ke tempat yang dituju yakni di Dusun Gondorejo RT.02 RW.04 Desa Tamanharjo Kec.Singosari dan terdakwa mulai melakukan perjudian jenis dadu dengan membyka beberan yang

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 523/Pid.B/2015/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergambar binatang berupa ikan, babi, kodok, ayam, ular, kelabang setelah itu ditaruh 3 buah dadu yang ditutup menggunakan kaleng pengocok.

Bahwa selanjutnya para penombok memasang taruhan diatas bebaran dengan besaran antara Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Bahwa kemudian secara perlahan kaleng dibuka dan apabila tombokan para penombok cocok maka terdakwa Agus Sugiantoro Bin Kumoyo membayar uang kepada penombok yang cocok tombokannya.

Adapun aturan dalam permainan judi dadu ini ; jika penombok memasang uang tombokan Rp.5.000,- dan cocok 1 gambar maka akan mendapatkan Rp.5.000,- sehingga penombok mendapatkan uangnya menjadi Rp10.000,- dan seterusnya, sedangkan untuk melakukan perjudian jenis dadu tersebut para terdakwa tidak memiliki ijin .

Bahwa tidak lama setelah itu terdakwa berhasil ditangkap pihak Kepolisian Sektor Singosari beserta barang bukti berupa 3 buah dadu, 1 alas judi, 1 buah kaleng, uang Rp.700.000,- dan dilakukan Penyidikan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Taufik Kurniawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polsek Singosari;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 jam 18.30 WIB di Dusun Gondorejo Ds.Tamanharjo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, sedang melakukan permainan judi jenis dadu;
- Bahwa saksi mengetahui dari Terdakwa telah disita uang tunai Rp.700.000,- dan seperangkat alat judi dadu;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan ;

2. Hening Mahari Wijaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 523/Pid.B/2015/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota Polsek Singosari;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 jam 18.30 WIB di Dusun Gondorejo Ds.Tamanharjo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, sedang melakukan permainan judi jenis dadu;
- Bahwa saksi mengetahui dari Terdakwa telah disita uang tunai Rp.700.000,- dan seperangkat alat judi dadu;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 jam 18.30 WIB di Dusun Gondorejo, Desa Tamanharjo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, sedang melakukan perjudian jenis dadu;
- Bahwa Terdakwa pada saat dan tempat tersebut digerebek oleh petugas kepolisian;
- Bahwa dari Terdakwa telah disita uang tunai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan seperangkat alat judi dadu;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sebagai bandar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti:

- Uang tunai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- 1(satu) buah omplong dadu;
- 1(satu) buah beberan dadu;
- 3(tiga) buah anak dadu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 jam 18.30 WIB di Dusun Gondorejo, Desa Tamanharjo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, sedang melakukan perjudian jenis dadu;
- Bahwa Terdakwa pada saat dan tempat tersebut digerebek oleh petugas kepolisian;
- Bahwa dari Terdakwa telah disita uang tunai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan seperangkat alat judi dadu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang I;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 523/Pid.B/2015/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai bandar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khayalak Umum Untuk Permainan Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara ;
3. Unsur Tanpa Hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.

1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa di dalam teori dan praktek hukum dan peradilan pidana, maka Unsur Barang Siapa adalah Unsur yang harus ada baik di nyatakan secara eksplisit maupun secara implisit dalam KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang di maksud Barang Siapa mengacu kepada Terdakwa Agus Sugiantoro Bin Kumoyo, di mana Terdakwa yang di hadapkan ke muka persidangan itu, ternyata telah sesuai identitasnya dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang juga diakui oleh Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khayalak Umum Untuk Permainan Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Itu;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Mr. J.M. Van Bemmelen dalam Buku Hukum Pidana I, Penerbit Bina Cipta Jakarta, Cetakan I, 1984, halaman 125, maka unsur dengan sengaja tertuju terhadap tindakan delik yang sebenarnya, dalam hal ini apakah perbuatan Pelaku Tindak Pidana memiliki tujuan yang datang pada kesengajaan. ;

Menimbang, bahwa arti *Sengaja atau Kesengajaan* tidak di cantumkan secara jelas dan tegas dalam KUHP, namun dalam *Memorie Van Toelichting /*

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 523/Pid.B/2015/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MVT yang merupakan penjelasan KUHP hanya di sebutkan *Sengaja* adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang di larang atau di perintahkan undang-undang ;

Menimbang, bahwa dalam doktrin atau teori Hukum Pidana mengenai *Sengaja* terdapat 2 (dua) aliran pendapat yaitu :

- Teori kehendak (*wilstheorie*) yang di kembangkan Sarjana Hukum Von Hippel dan Simon. Menurut teori ini *Sengaja* adalah kehendak yang di arahkan pada terbentuknya perbuatan seperti yang terumus dalam undang-undang (*de op verwerkerijking der wettelijke omsschrijving gerichte wil*). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat ;
- Teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*) yang dikembangkan Sarjana Hukum Frank, Von Listiz dan Van Hamel. Menurut teori ini *Sengaja* adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut yang terumus dalam undang-undang (*de wil tot handelen bij voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving behoorende bestandelen*). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang diketahui pada waktu berbuat ;

Menimbang, bahwa selain itu dikenal juga 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan yaitu :

- Dengan sengaja sebagai maksud (*dolus directus*) yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut;
- Dengan sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut ;
- Dengan sengaja sebagai sadar kemungkinan (*dolus eventualis*) yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi ;

Menimbang, bahwa dari teori kehendak dan 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan *Sengaja* atau Kesengajaan berarti adanya kehendak untuk berbuat sesuatu, dimana pelaku mengetahui atau menyadari apa yang di perbuatnya atau adanya niat, kehendak, dan tujuan dari pelaku untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang di larang atau diperintahkan undang-undang baik dalam tingkatan sebagai maksud atau sebagai kepastian atau sebagai kemungkinan;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 523/Pid.B/2015/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim pengertian Sengaja atau Kesengajaan adalah perbuatan pidana dari pelaku yang dengan niat, kehendak, dan tujuan yang telah diketahui atau di sadarnya baik sebagai maksud, kepastian, dan kemungkinan ;

Menimbang, bahwa pengertian Unsur Dengan Sengaja Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khayalak Umum Untuk Permainan Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Itu, maka terpenuhilah unsur ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memilih dan mengambil unsur tunggal yang paling mendekati uraian dan berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan dalam perkara ini Unsur Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khayalak Umum Untuk Permainan Judi ;

Menimbang, bahwa pengertian Memberi Kesempatan adalah secara sengaja telah memakai atau memanfaatkan peluang yang ada untuk melakukan perbuatan pidana dengan cara memberikan peluang atau kemudahan pada orang lain untuk ikut dalam perbuatan pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa pengertian Kepada Khayalak Umum adalah kepada orang banyak atau lebih dari satu orang ;

Menimbang, bahwa pengertian Permainan Judi telah di terangkan secara jelas dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP, yaitu :

- Tiap-tiap permainan ;
- Dimana pada umumnya kemungkinan mendapat menang atau untung tergantung pada Peruntungan belaka ;
- Tanpa mendapat izin (dari yang berwajib atau berwenang) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khayalak Umum Untuk Permainan Judi adalah perbuatan pidana dari pelaku yang dengan niat, kehendak, dan tujuan yang telah diketahui atau di sadarnya baik sebagai maksud, kepastian, dan kemungkinan telah memakai atau memanfaatkan peluang yang ada untuk melakukan perbuatan pidana dengan cara memberikan peluang atau kemudahan pada orang lain lebih dari satu orang untuk ikut dalam perbuatan pidana tersebut yaitu telah mengadakan permainan yang pada umumnya permainan itu kemungkinan mendapat menang atau kalah tergantung pada peruntungan di mana permainan itu tanpa mendapat izin (dari yang berwajib atau berwenang) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut, maka yang harus di buktikan dalam unsur ini di hubungkan dengan perkara ini adalah : Apakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar Terdakwa dengan niat, kehendak, dan tujuan yang telah diketahui atau di sadarnya baik sebagai maksud, kepastian, dan kemungkinan telah memakai atau memanfaatkan peluang yang ada untuk melakukan perbuatan pidana dengan cara memberikan peluang atau kemudahan pada orang lain lebih dari satu orang untuk ikut dalam perbuatan pidana tersebut yaitu telah mengadakan permainan yang pada umumnya permainan itu kemungkinan mendapat menang atau kalah tergantung pada peruntungan di mana permainan itu tanpa mendapat izin (dari yang berwajib atau berwenang)? :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan :

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 jam 18.30 WIB di Dusun Gondorejo, Desa Tamanharjo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, sedang melakukan perjudian jenis dadu;
- Bahwa Terdakwa pada saat dan tempat tersebut digerebek oleh petugas kepolisian;
- Bahwa dari Terdakwa telah disita uang tunai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) hasil dari perjudian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan dari fakta-fakta hukum di persidangan di atas berpandangan, berpendapat dan berkeyakinan : Terdakwa dengan niat, kehendak, dan tujuan yang telah diketahui atau di sadarnya baik sebagai maksud, kepastian, dan kemungkinan telah memakai atau memanfaatkan peluang yang ada untuk memberikan peluang atau kemudahan pada orang lain lebih dari satu orang untuk ikut dalam permainan judi jenis dadu. Permainan judi dadu tersebut kemungkinan mendapat menang atau untung dalam hal ini sejumlah uang, tergantung pada peruntungan belaka yang dilakukan Terdakwa tanpa mendapat izin (dari yang berwajib atau berwenang) ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi ;

3. Unsur Tanpa Hak;

Menimbang, bahwa pengertian unsur Tanpa Hak sebenarnya sudah diuraikan, dijelaskan, dan dipertimbangkan di atas karena merupakan salah satu komponen penting dari unsur permainan judi yaitu tanpa mendapat izin dari yang berwajib atau yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur ini tidak perlu Majelis Hakim uraikan, jelaskan, dan di pertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas maka seluruh unsur-unsur Kedua Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terbukti ;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 523/Pid.B/2015/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya yang salah dan menyesalinya;
- Terdakwa sopan dipersidangan dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan, berpendapat, dan berkeyakinan kekuasaan, kewenangan, dan kebebasan Majelis Hakim adalah termasuk di dalam menentukan bentuk, jenis, dan lamanya suatu pidana. Pertimbangannya adalah Majelis Hakimlah yang dapat melihat, meresapi, dan menghayati akan keadaan-keadaan yang bersifat kasuistis serta situasi dan kondisi di persidangan yang kesemuanya lalu diolah dalam fakta-fakta yang menjadi pertimbangan matang yang juga dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang telah dipaparkan sebelumnya ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan dari berbagai segi tersebut maka Majelis Hakim akan memberikan suatu putusan yang Majelis Hakim yakini telah sangat adil dan tepat berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti

- Uang tunai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena merupakan hasil dari kejahatan yang memiliki nilai ekonomis, maka dirampas untuk negara;

- 1(satu) buah omplong dadu;
- 1(satu) buah beberan dadu;
- 3(tiga) buah anak dadu

Karena merupakan alat untuk melakukan kejahatan, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa segala yang tertera dalam putusan ini telah sesuai dengan formalitas sistematika putusan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk diantaranya sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I., Nomor : 155/KMA/SK/XII/2012, Tanggal : 27 Desember 2012, Tentang : Pemberlakuan Template Putusan Mahkamah Agung RI ;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Agus Sugiantoro Bin Kumoyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khayalak umum untuk melakukan permainan Judi, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Agus Sugiantoro Bin Kumoyo oleh karena itu dengan pidana penjara selama (tiga) bulan dan 15(lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
 - 1(satu) buah omplong dadu;
 - 1(satu) buah beberan dadu;
 - 3(tiga) buah anak daduDirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 523/Pid.B/2015/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Selasa, tanggal 22 September 2015, oleh Handry Argatama Ellion, SH.S.Fil,MH., sebagai Hakim Ketua, Tenny Erma Suryathi, SH.MH. dan Arief Karyadi, SH.MHum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Tenny Erma Suryathi,SH.MH. dan Arief Karyadi,SH.MHum. para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Karminah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Kristiawan S, SH., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tenny Erma Suryathi, SH.MH.

Handry Argatama Ellion, SH.S.Fil.MH.

Arief Karyadi, SH.MHum.

Panitera Pengganti,

Karminah, S.H.